

ABSTRAK

PT. BEST merupakan perusahaan yang berpusat di Bandung dan memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia salah satunya di kota Palembang yang memiliki sistem jaringan atau *Multi Level Marketing* dan biasa disingkat menjadi MLM yang dalam pola perekrutannya banyak mengiming-imingi berupa Komisi dan/atau Bonus jika bergabung menjadi anggota atau agen dan mencapai target point yang telah di tentukan perusahaan. Masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana mekanisme pemberian komisi dan/atau bonus pada PT. BEST cabang Palembang berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 70 tahun 2019 pada pasal 16. 2) Bagaimana implementasi asas-asas hukum perikatan Islam terhadap pelaksanaan peraturan menteri perdagangan nomor 70 tahun 2019 pada pasal 16 tentang komisi dan/atau bonus. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) artinya sumber data-data yang di jadikan rujukan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan objek skripsi, metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, *pertama* dalam mekanisme pemberian komisi dan/atau bonus pada PT.BEST yaitu: 1) Mendaftarkan diri sebagai anggota, 2) Menjalankan kewajiban sebagai anggota atau agen seperti menjual produk, melakukan perekrutan member baru, melakukan *repeat order* dan lain sebagainya 3) Mendapatkan hak sesuai prestasi *point* yang dilakukan yaitu komisi dan/atau bonus. *Kedua*, implementasi asas-asas hukum perikatan Islam pada PT. BEST yaitu: Asas Keadilan (*al-'Adalah*) dalam melakukan perikatan dituntut berlaku benar, memenuhi perjanjian yang telah di buat dan memenuhi semua kewajibannya.

Kata Kunci: Implementasi, Asas-Asas Hukum Perikatan Islam, Komisi dan/atau Bonus